

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/ PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka optimalisasi dalam proses penyaluran bantuan keuangan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dalam pedoman pelaksanaannya;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnva sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Pertanggungjawaban Bantuan dan Keuangan Provinsi Pemerintah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

- 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
- 11. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 73 2021 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/ Pemerintah Daerah lainnya (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 57):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/PEMERINTAH DAERAH LAINNYA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 155);
- b. Peraturan Gubernur Nomor 200 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 200);
- c. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya (Berita Daerah Provisi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 57);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 21 ayat (4) diubah, sehingga pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap penerima bantuan keuangan harus menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan kepada Gubernur cq Kepala SKPD selaku SKPKD.
- (2) Laporan realisasi penyerapan bantuan keuangan pada setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Laporan realisasi penyerapan bantuan keuangan setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan rekapitulasi SP2D atas Penggunaan Bantuan Keuangan.
- (4) Rekapitulasi SP2D atas Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan perubahan format sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Laporan realisasi penyerapan bantuan keuangan setiap tahun dan rekapitulasi SP2D atas Penggunaan Bantuan Keuangan dilengkapi dengan softcopy.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 14 April 2023

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 14 April 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 18 Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Abussamah, S.STP., M.AP. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19820416 200012 1 001 LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

Lampiran Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan

DAFTAR DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN / KOTA

NO	NAMA DOKUMEN	NO DOK	TANGGAL	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	DPA – SKPD Kegiatan Bankeu	,	()	, ,	, ,
	a. DPA SKPDKegiatan/Sub Keg 				
	b.DPA SKPD Kegiatan/Sub Keg				
	c. dst				
2.	Surat Perintah Kerja / Surat Pesanan / Naskah Hibah Perjanjian Daerah/ Kegiatan Bankeu				
	a. Surat Perintah Kerja / Surat Pesanan Kegiatan / Naskah Hibah Perjanjian Daerah / Sub Keg				
	b. Surat Perintah Kerja / Surat Pesanan Kegiatan / Naskah Hibah Perjanjian Daerah Sub Keg				
	c. dst				
3.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (bermeterai) dari Pengguna Anggaran sebagai Kepala SKPD Pelaksana Kegiatan Bankeu				
	a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SKPD				
	b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SKPD				
	c. dst				

4.	Surat Keterangan hasil verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan permohonan pencairan bantuan keuangan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kab/Kota		

Bukti-bukti dokumen yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

• • • • • • • • • • • •	٠, ٠	• • • •	• • • •	• • • •	• • •	• • •	• •	• •	•	• •	•	• •
Bupati	/Wal	iko	ta.	••••	•••		••	••	•	•	• •	

(cap dan tandatangan)

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum

Abussamah, S.STP., M.AP. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19820416 200012 1 001